



**PUTUSAN**

**Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrayana sebagaimana dalam Anggaran Dasar Akta Nomor 26 tanggal 12 Juli 2017, dan memberikan kuasa kepada Hari Pujatmoko, Taufiq, dan Fajar Syarifman, berdasarkan Surat Kuasa No.B.105/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Tugas Nomor B.104/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tebo tanggal 2 Mei 2023 Nomor 23/SK/Pdt.G.S/2023/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

- I. **Yensi**, lahir di Sunagi Rambai tanggal 30 September 1973, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Sungai Rambai RT.001, Kelurahan Sungai Rambai, Kabupaten Tebo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Khaidir**, lahir di Betung Bedarah tanggal 28 Mei 1961, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sungai Rambai RT.001, Kelurahan Sungai Rambai, Kabupaten Tebo, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

INGKAR JANJI

A.1. Perjanjian yang dibuat pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018;

A.2. Perjanjian tersebut berbentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor:

B.26/3554/2/2018;

B. Hal yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Februari 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Bunga harus dibayar kembali oleh Tertugat I dalam jangka waktu 48(Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 FEBRUARI 2018 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 FEBRUARI 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.083.400,- (Tiga juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Pookok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besamya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.083.400,- (Tiga juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Angsuran terakhir

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 12 Februari 2022;

- Untuk menjamin pinjamannya Teergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Jl. Sungai rambai/kel sungai rambai Kec. Tebo ulu Kab. Tebo;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Jl. Sungai rambai/kel sungai rambai Kec. Tebo ulu Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

#### C. Hal yang dilanggar oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/3554/2/2018;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori DAFTAR HITAM dengan total kewajiban sebesar Rp. 49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit Kurang Lancar, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt



- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

#### D. Kerugian yang diderita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : Rp40.603.484,00
  - Bunga : Rp8.808.463,00
- Total: Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

#### BUKTI SURAT

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/3554/2/2018;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditatangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I yaitu tanggal 12 Februari 2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Jl. Sungai rambai/kel sungai rambai Kec. Tebo ulu Kab. Tebo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Jl. Sungai rambai/kel sungai rambai Kec. Tebo ulu Kab. Tebo. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 3554-01-009292-10-7;  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar RRp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
  3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3.Tergugat I dan Tergugat II;  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
  4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 4 Desember 1990;  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yensi;
  5. Copy dari Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.15/IV-UD/ADK/VIII/2022 tanggal 04 AGUSTUS 2022 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
  6. Surat Somasi BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor : B.78/IV-UD/ADK/X/22 tanggal 04 OKTOBER 2022 perihal SOMASI  
Keterangan singkat :  
Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 3554-01-009292-10-7 atas nama Yensi Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n.Yensi Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas YENSI I tertanggal 04 DESEMBER 1990 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas YENSI tertanggal 04 Desember 1990 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan atas YENSI tertanggal 04

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1990 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengakui isi gugatan tersebut dan sekarang hanya mampu membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Tergugat I dan Tergugat II pernah membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat, namun saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu:

- P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.26/3554/2/2018 tanggal 12 Februari 2018;
- P-2 tentang Kartu Tanda Pengenal atas nama Yensi Nomor 1509037009730001 dan Kartu Tanda Pengenal Nomor 1509032605610002 atas nama Khaidir;
- P-3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Yensi yang terletak di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo diterbitkan tanggal 4 Desember 1990;
- P-4 tentang Surat Peringatan Nomor B15/IV-UD/ADK/XII/22 tanggal 4 Agustus 2022;
- P-5 tentang Somasi Nomor B 078/UD/ADK/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022;
- P-6 tentang Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Yensi tanggal 27 Februari 2023;
- P-7 tentang Rekening Koran Pinjaman Nomor 355401009292107 atas Yensi tanggal 7 Februari 2023;
- P-8 tentang Kwitansi Restruk Nomor 355401009292107 atas Yensi tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt



sengketa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2, dan P-3 Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terikat pada perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/3554/2/2018 tanggal 12 Februari 2018. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), pinjaman tersebut harus dilunasi oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.083.400,00 (Tiga juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Yensi yang terletak di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo diterbitkan tanggal 4 Desember 1990 sebagaimana termuat dalam P-3. Selanjutnya, Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2018 dengan dilengkapi Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam P-2. Sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.26/3554/2/2018 tanggal 12

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdata, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 pada tanggal 4 Agustus 2022, Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui surat pemberitahuan tunggakan pinjaman, selanjutnya berdasarkan P-5 pada tanggal 4 Oktober 2022, Penggugat surat pemberitahuan tunggakan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum membayar angsuran pinjaman. Padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan restrukturisasi sebagaimana termuat dalam P-9 tentang Kwitansi Restruk Nomor 355401009292107 atas Yensi tanggal 29 September 2020. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat I dan Tergugat II telah

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman termasuk bunga dan pokok kepada Penggugat sebesar Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Sehingga, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman termasuk bunga dan pokok secara sukarela kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Yensi yang terletak di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo diterbitkan tanggal 4 Desember 1990 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Berdasarkan P-1, P-6, dan P-7 jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan karena agunan Tergugat berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Yensi yang terletak di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo diterbitkan tanggal 4 Desember 1990 telah Tergugat I dan Tergugat II serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap objek agunan, sehingga petitum keempat dan kelima tidak cukup beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum keenam harus dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp49.411.947,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Mrt tanggal 10 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirawati.,S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Panggilan	: Rp340.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	: Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023PN Mrt